

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan masyarakat dalam Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Daerah telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengangkut sampah yang dihasilkan dari aktifitas penduduk guna dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 1977 tentang Retribusi Angkutan Sampah dan Kotoran serta Kebersihan dan Keapikan/Keindahan Kota beserta perubahannya perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 );
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26 );

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kota adalah ibukota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jalan adalah jalan umum yang dilalui oleh kendaraan atau/orang.

11. Jalan Ekonomi adalah jalan-jalan umum dalam kota yang pada umumnya dilalui oleh kendaraan-kendaraan untuk kelancaran ekonomi.
12. Surat Ketetapan Retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Sampah adalah semua jenis kotoran.
14. Tempat Pembuangan Sampah adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah.
15. Taman Hias adalah tempat-tempat tertentu yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan ditanami dengan tanaman hias.
16. Pohon pelindung adalah pohon yang pada umumnya ditanam di kiri kanan jalan yang dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan angkutan sampah dan kebersihan kota dalam daerah .

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum persampahan / kebersihan seperti :

- a. Toko-toko, restoran/ rumah makan, hotel/ penginapan, bioskop, bengkel dan badan usaha lainnya.
- b. Rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan ekonomi.
- c. Rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan atau kompleks perumahan.
- d. Rumah penduduk yang terletak di pinggir lorong ( dalam kampung ) .

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam daerah termasuk jenis retribusi jasa umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah dengan melihat klasifikasi pengguna jasa dan lokasi/wilayah yang mendapat pelayanan jasa.

BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan rumah, toko, restoran/ rumah makan, hotel, bioskop, penginapan, bengkel dan badan usaha lainnya dikenakan uang retribusi kebersihan bulanan.
- (2) Ketentuan ayat (1) dikecualikan untuk bangunan kantor : pemerintah, TNI-POLRI, sekolah, madrasah, mesjid, gereja dan bangunan kantor sosial lainnya.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :
  - a. Toko-toko, restoran/ rumah makan, hotel/ penginapan, bioskop, bengkel, dan badan usaha lainnya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.
  - b. Rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan ekonomi yang mendapat pelayanan petugas sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per bulan.
  - c. Rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan atau kompleks perumahan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per bulan..
  - d. Rumah penduduk yang terletak di pinggir lorong ( dalam kampung ) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per bulan.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.

BAB VIII  
PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada pemilik bangunan atau yang menghuni / memanfaatkan bangunan rumah, toko, restoran/ rumah makan, hotel, bioskop, penginapan, dan bangunan lainnya.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepada instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% dari hasil yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pembagian uang perangsang tersebut pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX  
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

## Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah..

BAB XI  
PENYIDIKAN

## Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi.
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Retribusi Angkut Sampah dan Kotoran serta Kebersihan dan Keapikan/Keindahan Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor 6 tanggal 2 Maret 1978 seri "B" Nomor 14) beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.



Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 31 Juli 2001  
BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 31 Juli 2001  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 76.